Prodi Pendidikan Sosiologi

Sosiologi

Equilibrium : Jurnal Pendidikan
Vol. XI. Issu 2. Mei-Agustus 2023

http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium

Pendidikan Kewarganegaraan : Analisis Atas Paham Nasionalisme dan Konsep Persatuan

Dismas Kwirinus [1], Valentinus Saeng [2]

[1]STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia.
Email : kwirinusdismas03@gmail.com
[2]STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia.
Email: mualangboy@gmail.com

Abstract. *The focus of this research is to examine civic education by analyzing the notion of nationalism and the concept of unity based on Sila III of Pancasila in the Preamble of the 1945 Constitution. The topic of study relates to issues of nationalism and unity which are frequently discussed. For example, the expression for the sake of national unity and integrity is echoed everywhere, specifically for the stability of national security, it is also discussed in official meetings of state officials, in books and magazines, both scientific and non-scientific. The researcher uses descriptive qualitative methods and critical reading of the text, namely: (1) the 1945 Constitution; (2) Books related to the notion of nationalism and the concept of national unity; (3) Articles that concentrate on studying the concept of national unity based on Sila III Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution. The findings in this study are that the concept of nationalism and the concept of unity is based on Sila III Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution, the notion of unity here means that the state protects all the Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed is based on unity and the realization of social justice for all six people. The definition of a unified state is that the state overcomes all group understandings, individual understandings, wants unity to cover the entire Indonesian nation. The state and every civil society prioritizes the interests of the state above the interests of certain groups or individuals.*

Keywords : *Citizenship Education; Nationalism*

Abstrak. *Fokus penelitian ini mengkaji tentang pendidikan kewarganegaraan analisis atas paham nasionalisme dan konsep persatuan berdasarkan Sila III Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Hal yang menjadi topik kajian berkaitan dengan masalah nasionalisme dan persatuan yang cukup sering dibicarakan. Misalanya ungkapan demi persatuan dan kesatuan bangsa didengungkan di mana-mana secara khusus demi stabilitas ketahanan nasional, juga dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan resmi para petinggi negara, dalam buku-buku dan majalah-majalah baik ilmiah maupun non-ilmiah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Buku-buku yang terkait paham nasionalisme dan konsep persatuan bangsa; (3) Artikel-artikel yang berkonsentrasi dengan kajian konsep persatuan bangsa berdasarkan Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Adapun temuan dalam penelitian ini bahwa pahan nasionalisme dan konsep persatuan berdasarkan Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pengertian persatuan di sini berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dan perwujudan keadailan sosial bagi segenam rakyat. Pengertian negara persatuan adalah negara mengatasi segala paham golongan, paham perseorangan, menghendaki persatuan meliputi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara dan setiap masyarakat sipil mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi tertentu.*

Kata Kunci : *Nasionalisme; Negara Kesatuan; Pancasila*

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah nasionalisme dan persatuan cukup sering diperbincangkan. Isu-isu mengenai persoalan nasionalisme dan persatuan kerap kali memenuhi halaman utama surat kabar. Misalnya ungkapan demi kesatuan dan persatuan bangsa didengungkan di mana-mana secara khusus demi stabilitas ketahanan nasional, juga dibicarakan dalam ruang-ruang kelas pembelajaran di sekolah, dalam pertemuan resmi presiden dan para menteri negara, dalam buku-buku dan dalam majalah baik ilmiah maupun non-ilmiah. Kenyataan yang orang lihat dalam Negara Indonesia dewasa ini lebih menekankan semangat nasionalisme dan negara persatuan, ini mempunyai dasar yang kokoh dan kenyataan ini peneliti temukan dalam Sila III Pancasila. Dengan motivasi dasar inilah membuat peneliti tergugah untuk melihat paham nasionalisme dan konsep persatuan tersebut, sehingga tepatlah kiranya peneliti memberi judul "Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Atas Paham Nasionalisme dan Konsep Persatuan Berdasarkan Sila III Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", yang merupakan landasan kokoh bagi persatuan republik Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik" (UUD, 1945; Lailam, 2014). Dari sini dapat disimak bahwa manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara bila diperlukan (Muhammad, 1959; Anggono, 2020). Karena itu sikap rela berkorban dan saling menolong merupakan dasar untuk cinta kepada tanah air dan bangsanya, sehingga berkembanglah rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Widyawati, 2021).

Paham persatuan Indonesia dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa (Imam, 2008). Hal ini cocok untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang majemuk sifatnya. Kemajemukan ini tampak dalam suku bangsa, kebudayaan dan bahasa, bahkan ada kemajemukan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari masyarakat yang majemuk seperti ini tersebar bukan hanya di satu pulau saja, melainkan diseluruh kepulauan Nusantara. Karena itu disepakati untuk membentuk satu negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu satu negara yang berbentuk republik yang bisa melindungi dan membela seluruh bangsanya dengan mengatasi segala paham perorangan. Di dalam suatu negara, rakyatnya harus membentuk suatu pemerintahan yang mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Imam, 2008).

Konsep negara kesatuan menurut Yudi Latif (2011) dapat diterapkan pada kepemimpinan di Indonesia "di mana kekuasaan tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat" (Yudi, 2011). Dengan demikian yang menjadi hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, melainkan negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif yang berada di pusat.

Dalam negara federal atau negara serikat terdapat pemerintah federal untuk seluruh negara, dan pemerintahan regional untuk negara-negara bagian. Wawenang dan hubungan antara pusat dan bagian-bagian diatur secara berbeda oleh Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. Hampir semua negara serikat bidang pertahanan, dan urusan luar negeri serta keuangan bersama diatur oleh perintah federal. Adapun negara federal yang terkenal antara lain: Amerika Seirkat, Australia, India, Jerman Barat, Malaysia dan Swiss (Amirmachmud, 1987). Negara-negara ini lebih maju bila kita bandingkan dengan negara Indonesia. Timbul pertanyaan bagi kita: Mengapa Indonesia tidak membentuk negara federal saja? Sebab kalau kita melihat negara-negara tersebut lebih makmur dan merupakan negara industri yang lebih maju serta warga negaranya lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Dari pernyataan ini peneliti dapat menjawab dengan mengatakan bahwa di Indonesia pernah dibentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS), berlangsung pada tahun 1949 sampai 1950. Federasi ini terdiri dari negara atau wilayah bagian seperti dikutip dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III (1984), yaitu: 1). Negara Republik Indonesia yang meliputi daerah menurut *status quo* seperti dimaksudkan dalam perjanjian Renville, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, termasuk daerah *status quo* Asahan Selatan dan Lautan Batu, Negara Sumatra Selatan. 2). Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti: Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur. 3). Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Dengan terbentuknya pemerintahan RIS, presiden dan menteri-menteri secara bersama-sama memimpin pemerintahan. Dalam lembaga perwakilan dikenal istilah "dua kamar", yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (Simatupang, 1985; Lemhannas, 1985). Senat merupakan wakil negara atau daerah bagian, yang terdiri dari dua orang wakil setiap daerah bagian, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan 150 orang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi negara federasi di Indonesia tidak bertahan lama, hanya berlangsung satu tahun saja. Pada tanggal 15 Agustus 1950 terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang bertahan sampai sekarang (EP, 1984).

Lewat pengalaman sejarah ini kita dapat mengambil manfaatnya, sehingga negara kesatuan merupakan perwujudan dari paham Kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidaklah mempunyai arti sempit, tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Pada hakekatnya, Sila Persatuan Indonesia mengandung prinsip Nasionalisme, Cinta Bangsa dan Tanah Air, menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. Peneliti menambahkan semangat gotong royong untuk membangun persatuan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan *Status Questionis* yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah: Apakah paham nasionalisme dan persatuan itu? Bagaimanakah negara Indonesia menerapkan paham nasionalisme dan persatuan sebagaimana terdapat dalam Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 di negara yang majemuk ini? Sebagai *civil society* atau masyarakat sipil Indonesia merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang memegang teguh Pancasila. Karena itu peneliti tertarik pada masalah nasionalisme dan persatuan, yang dewasa ini bagi banyak orang menjadi agak kabur pengertiannya. Masalah ini merupakan masalah hakiki bagi negara Indonesia. Salah satu cara yang tepat adalah mencoba mendalami secara kritis ilmiah agar pengertian kita sebagai *civil society* semakin jelas.

Organisasi penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengeksplorasi konteks intelektual dan historis Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan menguraikan tema-tema yang lebih luas; membaca secara koheren Pembukaan Undang-Undang 1945, artikel-artikel yang terkait dengan paham nasionalisme dan persatuan; menghubungkan isi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dengan apa yang menjadi titik perhatian peneliti dan membahasnya hingga ke tingkat kecermatan yang kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka (Sugiyono, 2012). Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Paham Nasionalisme

Paham nasionalisme muncul pada akhir abad ke 18 dalam suasana libralisme di antara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu untuk menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Prancis yang pada waktu itu paling maju (Septiyani, 2021). Walaupun bangsa-bangsa lain seperti suku bangsa di Jerman dan Italia khususnya merasa sama dalam hal budaya, namun mereka secara politis kurang berarti, karena terpecah-belah. Maka rasa nasionalisme berkobar-kobar dan dikobar-kobarkan sampai negara yang bersatu dan merdeka tercapai. Kemudian bangsa-bangsa Eropa Timur dan bangsa-bangsa Afrika dan Asia menyusul dan berjuang untuk menciptakan serta membangun suatu identitas nasional sebagai hal yang baru. Sebab, warisan lama berupa kebudayaan suku yang seringkali tanpa daya tidak memadai untuk membangun suatu negara nasional, bahkan kadang-kadang menghalanginya.

Gerakan nasionalisme di Indonesia mulai sejak tahun 1908 sebagai suatu gerakan di antara para mahasiswa Sekolah Kedokteran di Jakarta dan mula-mula memperlihatkan pengaruh kebudayaan Jawa yang kuat. Dalam waktu singkat gerakan nasionalisme disambut baik oleh generasi muda terpelajar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam proses selanjutnya gerakan tersebut makin mendapat watak politik. Zaman itu adalah zaman gerakan-gerakan muda dalam lingkungan suku-suku tertentu. Ada gerakan yang disebut Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Ambon dan sebagiannya (Simatupang, 1985; Lemhannas, 1985; Kristanto, 2000; Parakitri, 2006). Perkembangan selannjutnya adalah pernyataan gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan yang mencakup satu pulau dalam keseluruhannya. Pada tahun 1928 muncullah suatu gerakan Pemuda Seluruh Indonesia, diikat oleh “Sumpah Pemuda” yang mengikrarkan Satu Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu Bahasa, Bahasa Indonesia (Parakitri, 2006).

Paham nasionalisme merupakan salah satu syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa yang merdeka. Sebab tanpa perasaan nasionalisme suatu bangsa akan muncul dan terpecah-belah, sehingga tidak adanya persatuan yang kuat di antara warganya. Paham nasionalisme Pancasila di Indonesia mengharuskan rakyatnya untuk menghilangkan penonjolan kekuasaan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit. Tanpa semangat nasionalisme kita tidak dapat membentuk suatu negara kesatuan seperti sekarang ini. Hanya dengan semangat nasionalisme atau kebangsaan itu pulalah kita bisa mengisi kemerdekaan untuk melanjutkan hidup berbangsa dan bernegara yang sehat dan kuat, walaupun kadang-kadang terjadi konflik.

Sementara itu gerakan nasionalisme menjadi suatu gerakan massa untuk mendukung suatu negara kesatuan. Apabila cita-cita nasional itu pada mulanya menghimpun pemuda, maka segera muncul juga partai-partai politik yang mempunyai massa. Dalam perkembangan seperti ini, cita-cita bersama yaitu negara dan bangsa yang merdeka, serta kesadaran berbagai kelompok manusia, dihubungkan dengan berbagai cita-cita religius dan sosial. Partai-partai politik nasional bekerja sama dan serentak juga bersaing dengan partai-partai Islam, sosialis dan kemudian juga komunis. Setelah pemerintahan yang beruntun terjadilah negara kesatuan seperti yang kita lihat sekarang ini (Parakitri, 2006; Muhammad, 2013).

Dalam usaha menciptakan ideologi Pancasila yang murni perlu perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Usaha untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia menurut paham nasionalsme, yang mempunyai tujuan mempertahankan seluruh kepulauan Indonesia menjadi bangsa merdeka yang tidak tergantung pada bangsa lain. Sesudah nasionalisme mencapai tujuannya, yaitu negara bersatu dan merdeka yang tidak perlu merasa terancam lagi, maka tidak jarang paham nasionalisme menjadi lemah dan berubah lalu berkembang menjadi tenaga yang amat kuat untuk membentuk negara demokrasi dan sosial.

Pertanyaan yang muncul dibenak kita sekarang adalah: Apakah pandangan mengenai nasionalisme sudah sangat merosot, sehingga kita tidak perlu memperjuangkan kemerdekaan yang sudah dirintis oleh para pejuang kita? Untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak cukup hanya menyanyikan lagu “Indonesia

Raya, 17 Agustus atau Halo-halo Bandung," pada peringatan hari-hari raya nasional atau pembagian tanda jasa. Tetapi kita harus menyatakan nilai real mana yang merupakan ekspresi nasionalisme sejati. Nasionalisme yang sejati dapat menandakan sikap nasionalisme yang positif, yang mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa serta menghormati bangsa lain. Paham nasionalisme seperti ini sangat berguna untuk membina rasa bersatu antara rakyat yang hetrogen. Misalnya karena perbedaan suku, agama, asal-usul dan kebudayaan berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh harus dihormati (Brata, & Wartha, 2017).

Menurut T. Prasetyo, paham nasionalisme yang dianut Indonesia adalah berdasarkan "Demokrasi Keadilan sosial (Prasetyo, 2014). Di tengah-tengah berbagai ragam teori mengenai kebangsaan, maka yang kita maksudkan dengan "Kebangsaan" adalah kebangsaan yang sesuai dengan keharusan pada zaman modern tidak memberikan tempat bagi teori kebangsaan yang ikatan persatuannya berdasarkan atas persamaan kebutuhan, agama atau rasa, melainkan zaman modern menghadapkan kita pada adanya ikatan persatuan berupa keinginan dan kemauan untuk hidup bersatu dalam rangka membentuk suatu bangsa yang merdeka (Prasetyo, 2014).

Paham nasionalisme yang dianut Indonesia lahir sebagai suatu reaksi atas penguasaan kolonialisme Eropa yang tidak mengenal perikemanusiaan (Miriam, 1977; Pinasang, 2012). Sebagian besar terdiri dari kaum cedekiawan yang sungguh-sungguh menyadari apa yang diperlukan, maupun tanggung jawab apa yang dipikul negara Indonesia ini. Nasionalisme dan revolusi nasional mengandung arti tersendiri bagi mereka yang mengalami hidup pada masa itu dan merupakan unsur utama dalam komitmen moral mereka.

Dari uraian di atas kita melihat bahwa paham nasionalisme sebagai suatu proses dalam dirinya terkait kepada suatu situasi historis. Nasionalisme adalah suatu ideologi dalam pengertian seperangkat keyakinan yang berorientasi kepada tingkah laku dan perbuatan pada saat itu. Dalam pengertian ini paham nasionalisme mempunyai dinamika tersendiri. Karena itu, dalam setiap kurun waktu, dari generasi ke generasi, paham ini muncul dalam dimensi yang khas. Sebelum penjajahan paham nasionalisme tampil dengan tangguh sebagai suatu ideologi penantang dalam dimensi kesatuan dan persatuan dialektis untuk menguasai penjajah dari tanah air Indonesia. Sedangkan pada masa sesudah kemerdekaan Indonesia paham nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi yang merosot karena diperas oleh pemerintahan kolonial.

b. Cinta Bangsa dan Tanah Air

Berbicara mengenai semangat nasionalisme atau kebangsaan dan persatuan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, akan membangkitkan kemauan untuk membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 (Widyawati, 2021). Dalam mewujudkan dan membentuk negara kesatuan harus ada rasa cinta sejati akan bangsa dan tanah air yang didiaminya. Sebagai *civil society* atau masyarakat sipil yang baik dan bertanggung jawab, tentu saja harus memupuk rasa cinta kepada bangsa dan tanah air di mana seseorang berada. Dari kecintaan terhadap bangsa dan tanah air ini "dihapuslah" rasa kesukuan yang sempit, untuk mendorong usaha penyebaran dan pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Sila Persatuan Indonesia kita bisa menjadi bangsa yang merdeka dan tidak tergantung pada negara lain. Dengan diakuinya kemerdekaan bangsa Indonesia, itu berarti bahwa kita mempunyai keprihatinan nasional yang sudah mantap untuk membentuk suatu negara persatuan dengan tidak mengabaikan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air kita secara murni. Bila rasa cinta kepada bangsa dan tanah air tidak kita tanamkan dalam setiap warga negara, maka negara kesatuan akan mudah dihancurkan oleh negara lain. Dengan adanya rasa cinta pada bangsa dan tanah air Indonesia, negara lain juga mengakui dan menghormati negara kita sebagai negara merdeka. H. Amirmachmud mengatakan bahwa,

"Sila Persatuan Indonesia membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia dan cinta tanah air atau patriotisme, tetapi bukannya kebangsaan yang sempit dan tertutup, melainkan kebangsaan yang terbuka dan berhubungan dalam pergaulan Internasional" (Amirmachmud, 1987).

Dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu kita harus memperhatikan kepentingan umum dan memupuk kecintaan kepada bangsa dan tanah air sendiri, yaitu di mana kita berdiam. Karena itu sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu dilandasi rasa cinta kepadan bangsa dan tanah airnya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari sinilah kita mengetahui bahwa gagasan persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan peraturan Indonesia (Lailam, (2014).

Konsep persatuan dan kesatuan nasional harus kita pelihara. Usaha-usaha ini tidak berhenti, karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, tetapi ditopang dengan kecintaan kepada bangsa dan tanah air sendiri (Widyawati, 2021). Negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku yang memiliki bahasa dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, adat istiadat daerah yang berbeda-beda. Di lain pihak kita juga mendiami kepulauan besar dan kecil yang tidak terhitung jumlahnya di satu tanah air yang luas, yaitu tanah air Indonesia. Dari perbedaan itu kita saling memperkaya satu dengan yang lain, dan bisa hidup berdampingan di satu negara yang memegang teguh paham persatuan, demi mempertahankan stabilitas nasional.

c. Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, negara membuat Undang-Undang dan melaksanakannya serta menghukum mereka yang mencoba melanggarnya. Undang-Undang yang dibuat merupakan salah satu sarana untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa (Lailam, 2014). Sarana ini dipakai negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Konsep persatuan bangsa tidak hanya kita perlukan sewaktu kita merebut kemerdekaan nasional saja, tetapi kita perlu membangun bangsa kita untuk mengisi kemerdekaan. Bangsa yang tercerai berai tidak mungkin membangun negaranya dengan baik. Demikian pula halnya dengan negara Indonesia. Tanpa semangat perjuangan dan dedikasi yang kuat kita tidak mungkin bisa menggalang persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya stabilitas yang mantap.

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan bangsa untuk mengalang persatuan dan kesatuan. Bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat internasional. Misalnya masyarakat sipil perlu juga mendukung program-program baik dari pemerintah, masarakat sipil perlu juga mendukung tercapainya kolaborasi negara Indonesia dan negara-negara lain yang tergabung dalam KTT G20 di Bali, Indonesia. Dengan cara tetap berkontribusi untuk menyuarakan persatuan dan kesatuan negara demi terwujutnya stabilitas ketahanan nasional. Supaya kegiatan ini disambut baik, maka perlu adanya kerjasama antara anggota masyarakat dan diarahkan kepada tujuan kebersamaan bangsa dalam segala dimensi dan aspeknya. Artinya dalam menilai pembangunan dengan tepat dan teliti kita harus berpegangteguh kepada kodrat dan tujuan bangsa ini. Konsep dan tujuan itu diungkapkan dalam konsep "aku dan citra diri bangsa Indonesia yang diungkapkan dengan jelas dalam Pancasila dan UUD 1945 (Sukarno, 2006).

Tujuan pembangunan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari kelanjutan tujuan perjuangan bangsa. Tujuan perjuangan bangsa Indonesia ialah kemerdekaan sebagai hak segala bangsa berdasarkan perikemanusiaan dan perikehidupan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 (Sukarno, 2006). Karena itu pembangunan nasional Indonesia harus membantu tegaknya kemerdekaan bagi individu dan masyarakat sipil atau *civil society* Indonesia. Setiap bentuk penjajahan, penindasan dan pemerasan terhadap manusia

harus diatasi dalam pembangunan nasional, bila tidak diatasi akan menimbulkan konflik dan perpecahan (Kaelan, 2009).

Dengan mengetahui berbagai tantangan dan masalah untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, maka dapat kita ketahui betapa banyaknya tugas yang dihadapkan kepada bangsa Indonesia. Artinya dengan menyadari adanya berbagai kekurangan bahkan penyelewengan dalam melaksanakan Pancasila, diharapkan dari kita untuk berbuat represif dan preventif (Kaelan, 2009). Karena itu paham persatuan selalu kita pegang teguh. Dengan cara ini berbagai kekuarangan dapat diperbaiki dan sekaligus dapat dicegah adanya penyelewengan dan kekurangan yang akan datang. Bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa persoalan dan tantangan tetap akan ada dan tetap menuntut kita untuk selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam ketahanan nasional. Setiap perkembangan selalu mengalami tantangan dan jawaban, aksi dan reaksi.

d. Semangat Gotong Royong

Semangat gotong royong dapat dipandang sebagai suatu sistem nilai, yang melatar belakangi kebiasaan saling menolong sebagai suatu keharusan dalam keadaan buruk atau kekurangan (Aswandi, & Roisah, 2019). Demikian pula halnya dengan semangat gotong royong bila diterapkan pada suatu negara yang sedang membangun. Dalam suatu negara seperti Indonesia semangat gorong royong merupakan suatu kesadaran akan tanggung jawab aktif untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat ini telah dirumuskan dalam Sila Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial. Dalam membangun masyarakat modern, pelaksanaan kedua sila secara tegas perlu ditekankan dan berani menghapus kebiasaan yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau golongan dengan cara menyalah gunakan wawenang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya (Pinasang, 2012).

Masyarakat modern harus lebih bercorak nasional dan teratur, supaya hal yang mendesak dapat dilaksanakan dengan warisan masa lampau. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, rakyat harus mempunyai semangat gotong royong untuk membangun negara. Sebab dengan semangat ini kita bisa hidup bersama dalam suatu negara kesatuan dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bertitik tolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong (Kristanto, 2000). Semangat gotong royong memerlukan perhatian khusus terhadap kepentingan bersama dan keberanian untuk melibatkan diri dalam rangka membangun bangsa dan negara.

Semangat gotong royong merupakan suatu kesatuan dalam rangka memelihara dan mempertahankan bangsa dan negara menjadi satu keluarga yang tanpa percekcokan (Kristanto, (2000). Keluarga itu ialah warga masyarakat yang mengaku dirinya sebagai warga negara. Setiap masyarakat yang tinggal di suatu negara harus memelihara perdamaian di antara masyarakat sekitarnya. Mereka yang mencoba mengacau, merusak ketertiban bersama harus dihukum atau ditindak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Negara kesatuan Indonesia memegang teguh demokrasi Pancasila, siapa yang mencoba merusak kesatuan akan ditindak. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa negara kesatuan Indonesia berkali-kali mengalami jatuh bangun dari pemberontakan. Dari pengalaman ini kita bisa mengambil manfaat dan hikmatnya untuk mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya azas yang patut kita pertahankan dalam negara kesatuan Indonesia.

e. Ancaman Terhadap Persatuan Indonesia

Peneliti memaksudkan ancaman terhadap persatuan Indonesia itu sebagai bentuk bahaya, yang bersifat ancama, hambatan dan tantangan, yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan hidup dan identitas suatu negara dan bangsa. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, kebudayaan dan kepercayaan, maka pembinaan persatuan itu harus dilakukan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan nasib dan persamaan kepentingan. Artinya dalam membangun bangsa dan negara, kita tidak berpedoman pada persoalan mayoritas atau minoritas, tetapi kita lebih memperhatikan

kepentingan bersama dan hal ini kita realisasikan melalui persatuan bangsa. Sejatinya kedua belah pihak yang mayoritas dan maupun yang minoritas harus saling harga menghargai dan hormat menghormati demi terbitnya persatuan bangsa, bila tidak diperhatikan persoalan ini akan menjadi suatu ancaman besar bagi persatuan bangsa (Yewangoe, 2002).

Dalam rangka mempertahankan persatuan bangsa banyak ancaman yang kita hadapi seperti, insiden-insiden fisik, subversi, pemberontakan dalam negara sendiri, tekanan-tekanan dalam bidang ideologi atau mental, politik dan ekonomi. Di samping ancaman yang datang dari pihak luar, mislanya; pengaruh komunis, liberalisme, sosialisme, masuknya ideologi asing dan lain-lain, ada pula ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan di dalam. Misalnya: kurang adanya kebebasan beragama, jurang antara kaya dan miskin yang terlalu menyolok dan perbedaan suku yang mempunyai dampak memecah belah persatuan. Mislanya kerusuhan-kerusuhan, pemberontakan bersenjata, ketegangan-ketegangan sosial lainnya yang merupakan cetusan dari rasa ketidakpuasan, rasa frustasi golongan masyarakat, tindakan rasial, yang kesemuanya merupakan ancaman-ancaman yang serius bagi persatuan bangsa dan negara.

f. Kurang adanya kerukunan antar umat beragama

Bangsa dan Negara Indonesia mengakui bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling utama di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama tersebut bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragaman bukan pemberian negara atau bukan pula pemberian satu golongan saja, tetapi kesadaran pribadi masing-masing masyarakat. Dalam artian bahwa hidup rukun di suatu negara yang majemuk agama dan kepercayaannya, dituntut dari setiap pihak adanya sikap saling terbuka, dan salng menghargai agama maupun kepercayaan orang lain. Karena itu kegiatan beragama di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan kebangsaan (Yewangoe, 2002).

Dalam kehidupan yang penuh dengan ajaran baik dan luhur, perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sikap serta pemikiran yang mampu melihat pengaruh yang luas dan sehat di dalam kebhinnekaan agama, di mana masing-masing pihak saling menghargai dan menghormati. Dengan kata lain di dalam kehidupan beragama perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sikap saling terbuka kepada agama lain dan tidak mengutamakan kepentingan mayoritas dan mengabaikan agama minoritas, padahal kita merasa satu sebagai bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Artinya dengan sikap dan wawasan pemikiran yang demikianlah, terbuka cakrawala baru untuk mekarnya kehidupan kebhinnekaan beragama, di mana nilai-nilai luhur agama menjadi inti sari persatuan dan kesatuan bangsa (Yewangoe, 2002; Suradarma, 2018). Bila sikap ini tidak selalu kita perhatikan dan kembangkan, maka akan menjadi suatu ancaman bagi negara kita yang majemuk masyarakatnya.

Menurut Pasal 29 UUD 1945 Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu (Triwijaya *et al.*, 2020; UUD, 1945). Negara Pancasila juga menciptakan persyaratan-persyaratan positif dan memberi bantuan, supaya para pemeluk agama dapat dengan lebih leluasa mengamalkan kehidupan beragama dan kepercayaan mereka masing-masing (Rizkianto, 2022). Bila hal ini kurang mendapat perhatian, maka akan menjadi masalah pokok bagi kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang majemuk dan akan menjadi ancaman yang paling berat bagi persatuan bangsa dan negara.

Negara Indonesia menggunakan semboyan “Bhinneka Tungga Ika”. Oleh karena itu keanekaragaman dalam banyak bidang untuk hidup bermasyarakat dan bernegara harus diterima sebagai hal yang positif, akan tetapi atas dasar dan demi persatuan yang kuat. Dalam banyak negara, bahkan sejarah bangsa Indonesia sendiri menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak jarang disalahgunakan untuk memancing perbedaan dan pertentangan lain yang ada, sehingga menjadi ancaman bagi negara

persatuan (Taopan *et al.*, 2020). Mislanya bila kita membiarkan berlakunya hukum suatu agama secara nasional tidak hanya sejalan dan senapas dengan Wawasan Nusantara, tetapi benih "diskriminatif" warga negara Republik Indonesia berdasarkan agama dan keyakinan ditolerir. Sedangkan kesatuan bangsa, negara dengan dasar-dasarnya serta wilayah telah dinyatakan, diperjuangkan, dikokohkan. RUU PA merupakan salah satu cara untuk menolak ideologi yang telah kita sepakati bersama, yaitu Negara Kesatuan. Jika RUU PA diterima, maka masalah ini menjadi ancaman bagi agama minoritas yang mengakui Pancasila (Triwijaya *et al.*, 2020).

Kalau RUU PA tersebut diterima seutuhnya dengan mudah sekali beralih dari materi yang tercakup oleh PA ke materi lain dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka kerukunan umat beragama sudah tidak dihiraukan lagi. Meminjam istilah Yewangoe (2002) 'agama akan menjadi panglima'. Dari sinilah kita melihat bahwa "Diktator Agama" seperti pernah dicontohkan oleh beberapa negara baik di Eropa maupun di Asia. Hak-hak azasi manusia dengan mudah sekali disingkirkan dan diinjak lebih-lebih dari warga negara yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga yang agamanya mayoritas menginjak-injak agama yang minoritas dan tidak menghormatinya. Bila hak azasi itu diterima dan dibenarkan tentu menuntut interpretasi pada pemimpin yang berkuasa bukan dari pengertian yang universal yang diterima oleh setiap manusia (Triwijaya *et al.*, 2020).

Kerukunan dalam bidang agama dan kepercayaan memerlukan prasyarat tertentu. Prasyarat yang paling penting adalah bahwa baik orang maupun umat beragama harus memegang teguh prinsip UUD 1945, yaitu setiap warga negara yang merdeka dalam hal agama dan kemerdekaan itu harus dijamin oleh negara kita, karena berdasarkan atas "Ketuhanan Yang Maha Esa". Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus dikembangkan sikap saling hormat-menghormati dan kerjasama antar pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup sesama umat beragama (Watunglawar & Leba, 2020). Artinya bila hak kerukunan antar umat beragama kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemimpin negara, maka akan menjadi ancaman besar bagi persatuan bangsa dan negara.

g. Adanya jurang kaya – miskin

Keadilan sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbangsa bagi semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada peperangan, tidak ada jurang antara kaya-miskin yang terlalu menyolok, bahagia materiil dan spirituill, lahir dan batin (Watunglawar & Leba, 2020). Istilah adil berarti memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa yang menjadi haknya sendiri, serta tahu apa yang menjadi kewajibannya kepada orang lain dan dirinya (Aswandi, B., & Roisah, K., 2019). Keadilan sosial hanya dapat diwujudkan langkah demi langkah. Langkah yang paling utama adalah pembongkaran bentuk-bentuk ketidakadilan yang paling menyolok.

Ketidakadilan yang paling menyolok terdapat di mana suatu golongan dalam masyarakat sedemikian tidak berdaya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar dan mudah menjadi korban segala macam penghisapan, penindasan dan pemerkosaan atas hak orang lain. Ketidakadilan seperti inilah yang disebut kemiskinan. Korban dari ketidakadilan itu adalah justru mereka yang tidak berdaya, miskin, lemah, rakyat kecil dan tidak berpendidikan. Mereka inilah yang menjadi korban ketidakadilan. Hal seperti ini bila tidak ditangani dengan serius akan menjadi suatu tantangan, sehingga akan menimbulkan pemisahan antara si kaya dan si miskin (Ikhwan, 2015). Si kaya memperlakukan si miskin sebagai alat yang bisa memuaskan nafsu kekayaannya, sehingga si miskin merasa diperas dan mengalami ketidakadilan.

Perwujudan dari keadilan sosial hanya akan berhasil apabila jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu menyolok, dan harus diusahakan "demokratisasi" di bawahnya. Dengan "demokratisasi" dimaksud setiap usaha, agar masyarakat mulai menentukan nasibnya sendiri pada tingkat yang paling rendah. Maka golongan-golongan bawah harus memperoleh hak untuk mengorganisasikan diri, untuk memajukan

tuntutan-tuntutan, untuk dapat pengaruh yang sungguh-sungguh dalam penentuan arah perkembangan hidup masyarakat. Namun, semuanya ini hanya akan membawa hasil, apabila golongan rendah dalam kalangan sendiri berlaku adil terhadap yang bernasib sama atau bahkan lebih malang. Dalam hal ini usaha untuk penyadaran dan pendidikan dalam masyarakat masih sangat diperlukan, supaya tidak terjadi kesalah-pahaman. Keadilan sosial tidak dapat hanya diharapkan dari atas saja, melainkan harus diperjuangkan oleh orang dari segala lapisan masyarakat yang bersikap adil dan sosial (Kaelan, 2009). Sehingga dengan demikian jurang antara kaya dan miskin berhasil dipersempit dan semangat berusaha dan bekerjasama harus ditingkatkan demi tercapainya keadilan sosial yang didambakan masyarakat (Watunglawar & Leba, 2020).

Dalam Pasal 34 UUD 1945 dikatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" (UUD, 1945; Lailam, 2014). Maksudnya orang yang miskin dan anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari masyarakat juga menjadi warga negara dan dilindungi oleh negara. Orang yang kurang mendapat perhatian itulah mereka yang miskin dan anak-anak terlantar, dan mereka itu juga dilindungi oleh Undang-Undang (Watunglawar & Leba, 2020). Dari ketentuan UUD 1945 jelaslah bahwa hanya negara yang diberi hak monopoli, itu pun terbatas pada bidang-bidang yang paling penting untuk rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Monopoli yang dilaksanakan oleh negara itu harus dilaksanakan demi kemakmuran rakyat banyak, bukan demi kepentingan para pejabat atau pengelola usaha itu sendiri. Keadilan sosial terganggu apabila monopoli negara tersebut dilepaskan dari tujuannya, sehingga menjadi suatu ancaman besar bagi negara untuk mencapai kemakmuran.

h. Usaha-usaha untuk Menggalang Persatuan Indonesia

Sebagaimana diketahui, bahwa bangsa pertama-tama adalah suatu masyarakat, suatu bentuk tertentu dari masyarakat manusia. Masyarakat ini bukanlah masyarakat "ras" atau "masyarakat suku", melainkan merupakan masyarakat manusia yang terbentuk karena sejarah, "menelan" banyak korban jiwa. Dewasa ini, pengertian bangsa itu tidak dapat dilepaskan dari pengertian negara yang merupakan wadah kehidupan. Kemanunggalan suatu bangsa, wujudnya yang benar-benar merupakan satu kesatuan, sehingga terbentuklah kesatuan bangsa dan negara yang merdeka. Karena itu, tepat sekali ketentuan yang tercantum di dalam GBHN yang berbunyi: "Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa" (GBHN, 1999).

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa usaha untuk menggalang persatuan bangsa, usaha untuk mewujudkan satu kesatuan bangsa itu, terutama akan menyangkut usaha untuk mewujudkan kesatuan jiwa dari bangsa yang bersangkutan. Pengertian jiwa itu merupakan pengertian yang sangat sulit, menyangkut hal-hal yang abstrak dengan segala seluk-bleuknya, sehingga mudah dipahami bila pendapat orang yang satu akan berbeda dengan pendapat yang lain. Dalam hal ini perlu suatu usaha untuk mempertahankan kedua pendapat yang berbeda, sehingga dapat diketemukan kata sepakat. Karena itu, pengertian jiwa dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan kehidupan politik kenegaraan yaitu sesuatu yang berupa pandangan hidup tertentu dan karakter nasional tertentu. Sedangkan mengenai kekuatannya, akan nampak jelas pada gejala "identitas nasional", solidaritas nasional, kehormatan dan kebanggaan nasional serta kesetiaan nasional (Toto, 2011). Dalam konteks pengertian ini, kiranya menjadi jelas bahwa jiwa dari bangsa Indonesia itu tidak lain adalah Pancasila.

Proses ke arah kesatuan jiwa ini sesunguhnya sudah lama berlangsung dan manifestasinya yang paling jelas ialah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lahirnya Pancasila dan usaha untuk mempertahankannya setelah Proklamasi. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah meneruskan perjuangan itu dengan cara membangun bangsa dan negara kesatuan berdasarkan Pancasila.

i. Dalam keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari susunan masyarakat yang besar. Masyarakat terbentuk dari rangkaian keluarga-keluarga. Kegagalan dalam membina unit-unit terkecil dalam masyarakat yang bernama keluarga ini, akan berpengaruh langsung terhadap baik dan buruknya masyarakat itu sendiri. Usaha untuk menggalang persatuan bangsa dan negara pertama-tama adalah bermula dari keluarga. Keluarga rukun, masyarakat juga ikut rukun, keluarga pecah masyarakat juga akan pecah. Demikian pula halnya dalam hidup bernegara, bila seseorang dalam keluarganya menjadi pemberontak, maka dalam negara juga dia akan menjadi pemberontak. "Keluarga sehat, masyarakat kompak, keluarga lemah, masyarakat goyah" (Yusri, 2008). Banyak masalah kenakalan anak-anak disebabkan oleh kegagalan orang tua menciptakan kerukunan dalam hidup rumah tangga.

Pengamalan Pancasila melalui keluarga bisa lebih dipercaya keberhasilan niatnya. Tidak ada motivasi politik atau sanjungan dan naik pangkat, tetapi motivasi satu-satunya ialah membina keberhasilan hidup. Keluarga yang di dalamnya selalu terjadi perselisihan, pertengkaran antara ayah dan ibu menjadi dua "gladiator" yang saling ingin muncul sebagai pemenang tunggal, dan putera-puterinya sebagai penonton gratis, jelas dia bukan keluarga yang dapat mengamalkan sila persatuan (Yusri, 2008). Hidup rukun harus dipupuk dari keluarga yang rukun pula, demikian pula halnya dengan negara. Masyarakat rukun, negara aman dan persatuan antara masyarakat harus didukung oleh para pemimpin pemerintah negara.

Usaha untuk menggalang persatuan harus bermula dari keluarga. Bila keluarga-keluarga bersatu membentuk satu masyarakat yang aman, maka kehidupan bernegara akan dijamin ketertibannya. Karena hidup berbangsa dan bernegara di mulai dari hidup dalam keluarga. Karena itu keluarga memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam keluarga seseorang diarahkan menjadi warga negara yang mempunyai kewajiban, dan bertanggung jawab atas ketertiban negara di mana orang berada.

Dalam membangun masyarakat berdasarkan Pancasila, jelaslah bahwa nilai-nilai kemanusiaan mendapat tempat yang tinggi dan nilai-nilai ini mulai dikembangkan dalam hidup keluarga. Ini berarti bahwa harkat dan harga diri manusia menampilkan dirinya secara nyata dalam segala gerak pembangunan, khususnya dalam proses membina keluarga, karena keluarga merupakan dasar dari segalanya. Bila hidup dalam keluarga kurang menunjukkan sikap kerja sama, bagaimana ia dapat bekerja sama dalam masyarakat untuk membangun negara? Banyak hal yang kita petik dalam keluarga, dan ini kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup dalam bernegara.

j. Dalam pendidikan

Pendidikan bertujuan membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Yusri, 2008). Pendidikan juga memberi bekal yang diperlukan dan berguna bagi "peserta didik", supaya dapat hidup sebagai peribadi dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pengertian luas pendidikan mempunyai arti segala usaha masyarakat yang bertujuan membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan (Indah, 2022). Untuk kehidupan berbangsa sistem pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka mempertahankan kelestarian hidup. Sebab melalui pendidikan anak dididik ke arah masa depan yang cerah, dan dibentuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas ketertiban bangsanya sendiri. Orang yang terdidik semestinya memperoleh bakal sikap, keterampilan dan cakrawala pengetahuan yang lebih luas, sehingga mereka menjadi mampu untuk menyumbangkan apa yang mereka peroleh bagi kehidupan bangsa dan negara (Yusri, 2008; Indah, 2022).

Dalam pendidikan seseorang dibentuk menjadi orang yang tampil dan bertanggung jawab, melalui pendidikan seorang dididik menjadi warga negara yang tahu apa artinya perjuangan. Melalui pendidikan kewarganegaraan khususnya dapat mengarahkan anak didik kepada perjuangan demi membangun masa

depan bangsa dan negara. Di samping itu pendidikan merupakan suatu usaha untuk membebaskan orang dari perbudakan, karena dengan pendidikan orang berusaha untuk meningkatkan hidupnya. Demikian pula halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, usaha untuk mengalang persatuan harus ditanamkan juga di sekolah. Seseorang yang membuat kekacauan dalam suatu masyarakat perlu dididik kepribadiannya. Di sinilah kita melihat bahwa pendidikan merupakan tugas yang paling penting dalam membina warga negara menjadi manusia yang tahu mengerti ideologi bangsanya sendiri (Suradarma, 2018).

Negara Republik Indonesia mengakui bahwa Pancasila bersikap netral terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang memajukan pendidikan menjadi manusia seutuhnya. Perspektif ini merupakan tujuan pembangunan atau pembangunan yang dipegang teguh dan memang merupakan perhatian negara Pancasila. Pendidikan pertama-tama dan terutama adalah tanggung jawab dan wawenang orang tua, tetapi tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan pihak lain seperti masyarakat dan negara (Yusri, 2008). Dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kiranya jelaslah bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa salah satu tugas pemerintah negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, ini merupakan salah satu dari aspek pendidikan nasional. Dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa diinkari bahwa itulah salah satu usaha bangsa. Melalui pendidikan kita bisa membina seseorang menjadi manusia yang tahu apa artinya menjadi warga negara yang baik. Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan bahwa pengajaran merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah wajib mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh kesempatan untuk mendapat pendidikan, karena melalui pendidikan orang dibentuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Yusri, 2008; Indah, 2022).

k. Dalam kebebasan beragama

Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam sekitarnya di mana dia berada. Di samping itu dengan mengembangkan perikehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan, yang selaras dengan penghayatan dan pengalaman Pancasila, manusia dan masyarakat Indonesia diharapkan mempunyai dan dapat mengembangkan jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, yaitu mempertahankan negara persatuan Indonesia (Yewangoe, 2002).

Dalam usaha membina persatuan dan kesatuan bangsa yang serentak memberi peluang bagi pengembangan kebhinnekaan yang selaras dan wajar, maka kebebasan beragama harus selalu dijaga. Artinya untuk melanjutkan usaha terpeliharanya kebebasan beragama serta pembudayaan Pancasila dikalangan umat beragama, dituntut dari pihak kita sikap dialog dan terbuka terhadap agama orang lain. Usaha ini merupakan salah satu syarat untuk tetap terpeliharanya stabilitas nasional dalam rangka mengamalkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu suasana kebebasan hidup beragama dan pembudayaan Pancasila diperlukan untuk mengarahkan kegiatan penerangan dan penyuluhan agama guna meningkatkan akhlak dan moral bangsa dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara yang memegang teguh persatuan bangsa dan negara (Yewangoe, 2002; Nimrod, *et al.,* 2020).

Dalam usaha menggalang persatuan Indonesia, kebebasan beragama di negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini harus mendapat perhatian khusus. Kebebasan beragama berarti setiap orang bebas memilih, mengamalkan dan mewartakan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, asalkan tidak mengganggu agama orang lain (Yewangoe, 2002; Nimrod, *et al.,* 2020). Manusia sebagai pribadi diberi akal budi mempunyai tanggung jawab pribadi, yang tidak dapat diambil alih oleh siapa pun untuk

menganut agama yang dia anggap baik. Setiap orang mempunyai kewajiban dan karena itu pula hak untuk mencari kebenaran itu terutama dalam bidang agama sesuai dengan suara hatinya.

KESIMPULAN

Dalam seluruh pembahasan ini, peneliti ingin menjelaskan bahwa paham nasionalisme dan persatuan merupakan tolok ukur untuk mencapai tujuan bersama. Pluralitas yang ada dalam lapisan masyarakat justru memperkaya persatuan tersebut, hal ini tersurat dalam "Bhinneka Tunggal Ika". Dengan kemauan untuk bersatu, maka persatuan akan lebih kokoh.

Pahan nasionalisme dan konsep persatuan berdasarkan Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pengertian persatuan di sini berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dan perwujudan keadailan sosial bagi segenam rakyat. Pengertian negara "Persatuan" adalah negara mengatasi segala paham golongan, paham perseorangan, menghendaki persatuan meliputi bangsa Indonesia seluruhnya. Oleh karenanya negara dan setiap *civil society* mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Jelaslah bahwa untuk mencapai persatuan perlu adanya pengorbanan dari masing-masing individu.

Dalam mempertahankan dan membina Persatuan Indonesia tidak cukup kita hanya menghapal buku-buku Pancasila dan undang-undang yang berlaku, kita harus melakukan suatu tindakan nyata. Persatuan harus mulai ditanamkan dalam keluarga, melalui lembaga pendidikan, hubungan yang akrab antar masyarakat beragama, serta mendukung usaha pemerintah dewasa ini melalui pendidikan kewarganegaraan, tujuannya memberikan kesadaran yang mendalam kepada masyarakat sipil atau *civil society* akan pentingnya semangat nasionalisme dan arti persatuan, terutama persatuan yang didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.

De facto persatuan amat perlu, agar masyarakat dapat menjalani hidupnya secara bebas dan manusiawi. Melalui persatuan masyarakat dapat tumbuh berkembang ke arah warga negara yang dewasa, utuh dan integral. Kesardaran akan nilai persatuan menumbuhkan corak dan struktur penghayatan hidup bersama, yang akhirnya menopang berdiri kokohnya negara Indonesia. Akhirnya, selayaknya *civil society* atau masyarakat sipil berusaha meningkatkan persatuan, terutama melalui kebersamaan hidup dengan semakin memasyarakat tanpa pandang suku, ras, kebudayaan, golongan dan agama, sebagai realisasi dari tanggung jawab dan kesadarannya akan persatuan yang tertuang dalam Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Muhammad. (2013). *Agama dan Konflik Sosial.* Bandung: Marja.

Amirmachmud, H. (1987). *Perkembangan Politik dalam Negeri Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Anggono, B. D. (2020). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi, 16*(4), 695-720.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1*(2), 128-145.

Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan, 7*(1), 95-115.

Budiardjo, Miriam. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.

Gustiranda, H. dkk. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Budaya Sekolah di SMPN 8 Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 10*(1), 78-87.

Ikhwan, B. A. (2015). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.

Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (ketiga).* Yogyakarta: Paradigma.

Kristanto, J., B. (2000). *Seribu Tahun Nusantara.* Jakarta: Kompas.

Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi,* 11(1), 19–42.

Latief, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasional, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia.

Lemhannas. (1985). *Kewiraan untuk Mahasiswa.* Jakarta: Gramedia.

Lestari, D., Indah. (2022). Kajian Pendidikan Pancasila dalam Revitalisasi Moral Bangsa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3*(1), 57-68.

Nimrod, F. T., Petrus, L., & Leonard, L. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(1), 1-9.

Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Unsrat, 20*(3), 1–10.

Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3*(3), 213–222.

Rizkianto, Anggit. (2022). Falsafah Pancasila Sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3*(2), 69-94.

Septiyani, Novita dan Nidar Yusuf. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Siswa Sekolah Dasar di Sekolah Indonesia Singapura. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 10*(1), 1-8.

Simbolon, Parakitri T. (2006). *Menjadi Indonesia.* Jakarta: Kompas.

Suradarma, I. B. (2018). Revitalisasi Nilai-nilai Moral Keagamaan di Era Globalisasi Melalui Pendidikan Agama. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan, 18*(2), 50–58.

Sukarno. (2006). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.* Yogyakarta: Penerbit Media.

Suryana, Toto. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, 9*(22), 11-23.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syaukani, Imam. (2008). *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Puslitbang.

Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(2), 115-129.

Widyawati. (2021). Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(2), 66-87.

Watunglawar, B., & Katarina, L. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(1), 10-24.

Yamin, Muhammad. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid 1-3.* Jakarta.

Yewangoe, A. A. (2002). *Agama dan Kerukunan.* Jakarta: Gunung Mulia.

Yusri, M. F. M. (2008). Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-agama di Indonesia. *Jurnal Kependidikan Islam*, *3*(2), 45-56.